



**BUPATI KUDUS**

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

NOMOR : 050/17/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2020  
DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN KUDUS TAHUN 2019

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan visi Kudus Bangkit Menuju Kabupaten Modern, Religius, Cerdas dan Sejahtera sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023, perlu dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan rencana pembangunan daerah tahunan;
- b. bahwa dalam rangka menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 secara berkualitas dan komprehensif, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah kewenangan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

*R A S*

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 113);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 9);
13. Peraturan Bupati Kudus Nomor 18 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :
- a. menyusun rancangan pedoman umum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2019 untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
  - b. menyusun agenda kerja penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019;
  - c. menyusun rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
  - d. memfasilitasi pelaksanaan Konsultasi Publik, Forum Perangkat Daerah, dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
  - e. merumuskan rancangan akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;
  - f. melaksanakan evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019;

*Handwritten signature*

## LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

Tanggal : 29 Januari 2019

Nomor : 050/17/2019

SUSUNAN TIM PENYUSUN  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2020  
DAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN KUDUS TAHUN 2019

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Bupati	Pengarah	
2	Wakil Bupati	Pengarah	
3.	Sekretaris Daerah	Penanggung jawab	
4.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Ketua	
5.	Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Wakil Ketua	
6.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Sekretaris	
7.	Asisten Pemerintahan	Anggota	Koordinator Kelompok Kerja Pemerintahan
8.	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	Anggota	
9.	Inspektur Daerah	Anggota	
10.	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Anggota	
11.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota	
12.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota	
13.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota	
14.	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Anggota	
15.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota	
16.	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota	
17.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan	Anggota	
18.	Kepala Bagian Hukum	Anggota	




NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
19.	Kepala Bagian Perlengkapan dan Keuangan	Anggota	
20.	Kepala Bagian Organisasi	Anggota	
21.	Kepala Bagian Umum	Anggota	
22.	Camat Kaliwungu	Anggota	
23.	Camat Kota Kudus	Anggota	
24.	Camat Jati	Anggota	
25.	Camat Undaan	Anggota	
26.	Camat Mejobo	Anggota	
27.	Camat Jekulo	Anggota	
28.	Camat Bae	Anggota	
29.	Camat Gebog	Anggota	
30.	Camat Dawe	Anggota	
31.	Pejabat/staf terkait	Anggota	24 (dua puluh empat) orang yang ditunjuk
32.	Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Anggota	Koordinator Kelompok Kerja Sosial Budaya
33.	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota	
34.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Loekmono Hadi	Anggota	
35.	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	Anggota	
36.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota	
37.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	Anggota	
38.	Pejabat/staf terkait	Anggota	6 (enam) orang yang ditunjuk
39.	Asisten Administrasi	Anggota	Koordinator Kelompok Kerja Ekonomi
40.	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Anggota	
41.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota	


*Handwritten signature or initials in blue ink.*

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
42.	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Anggota	
43.	Kepala Dinas Perdagangan	Anggota	
44.	Kepala Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	Anggota	
45.	Pejabat/staf terkait	Anggota	6 (enam) orang yang ditunjuk
46.	Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat	Anggota	Koordinator Kelompok Kerja Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
47.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota	
48.	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	Anggota	
49.	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota	
50.	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan	Anggota	
51.	Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa	Anggota	
52.	Pejabat/staf terkait	Anggota	5 (lima) orang yang ditunjuk

BUPATI KUDUS,



MUHAMMAD TAMZIL



- g. menyusun rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019;
- h. merumuskan rancangan akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019; dan
- i. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.


**KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.

**KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 29 Januari 2019

BUPATI KUDUS,



MUHAMMAD TAMZIL

**Tembusan :**

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Bupati Kudus;
3. Ketua DPRD Kabupaten Kudus;
4. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait;
5. Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019.

